

**PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP PERCERAIAN SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (PA)
KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh :

**MUHAMMAD NURMAN
NIM 12.16.11.0008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2016**

ANALISIS HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI DI PENGADILAN AGAMA PALOPO



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo*

Oleh :

**MUHAMMAD NURMAN
NIM 12.16.11.0008**

Dibawa Bimbingan :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Abdain, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2016

6. Abdain, S.Ag., M.HI

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas

Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag
S.Ag., M.HI

NIP. 196911041994031004
196805071999031004

Dr. Mustaming,

NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nurman

Nim : 12.16.11.0008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 28 November 2016
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Nurman
NIM. 12.16.11.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hakin Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Palopo**”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nurman
Nim : 12.16.11.0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 22 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197302112000032003

Abdain, S.Ag.,M.HI

NIP. 197105121999031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ”*Analisis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Palopo*”, dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus – tulusnya, kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menempa ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak memberikan

bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., Wakil Dekan I, Dekan II, dan Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., Pembimbing I dan Bapak Abdain, S.Ag., M.HI pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang tidak ada henti – henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., Penguji I dan Bapak Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., Penguji II dalam penulisan skripsi ini selalu bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi yang dikembangkan oleh penulis.
7. Para dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

9. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya, penulis peruntukkan kepada orang tua penulis, Ayahanda Bakhtiar dan Ibunda A.Hatimah yang tidak bosan – bosannya memberikan bantuan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya, penulis peruntukan kepada orang tua wali, Bapak Usman, M.Pd dan Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag yang selama ini telah membimbing penulis dan memberikan semangat dalam menghadapi proses perkuliahan
11. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi HK angkatan tahun 2012 yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.
Akhirnya kepada Allah swt. penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, 28 November 2016
Penulis,

Muhammad Nurman
NIM. 12.16.11.0008

ABSTRAK

MUH. NURMAN, 2016. “*Analisis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Palopo*”. Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga. Pembimbing (I) Dr. Rahmawati, M.Ag., (II) Abdain, S.Ag., M.HI”

Kata Kunci : Analisis Hakim, Harta Gono-Gini

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer yakni Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta Panitera, dan sumber data sekunder yaitu dalam bentuk dokumen-dokumen yang ada, seperti buku, skripsi, dan dokumen Pengadilan Agama Palopo yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian pembagian harta gono-gini yang dapat ditempuh oleh hakim ialah secara bertahap, hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal tersebut gagal, akhirnya hakim melanjutkan mediasi sampai tahap putusan. (2) Pembagian harta yang di putuskan oleh hakim setelah menyimak dari hasil jawaban saksi maka hakim memutuskan untuk membagi harta gono-gini secara rata. (3) Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini yang diakibatkan perceraian adalah dengan ijtihad. Adapun bahan pertimbangannya adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 37, dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 97

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 Majelis Hakim mengartikan sepanjang harta bersama didapat dari usaha suami istri serta seimbang sama besar, baik dari segi pendapatan atau perannya dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu agar hakim lebih berhati-hati dalam menghadapi suatu perkara harta gono-gini, agar dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara suami dan istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antar sesama manusia sebagai individu. Jadi hubungan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara, tanpa suami dan istri tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat, dan seterusnya tidak ada negara.

Berbicara tentang hubungan suami istri menurut hukum Islam haruslah dilandasi dengan unsur *makruf, sakinah, mawadah, dan warahmah*. Disamping suasana *makruf* dan *sakinah* tersebut dituntut kalau tidak boleh dikatakan merupakan pra syarat bahwa antara suami istri dalam rumah tangga itu harus selalu dijamin akan tetap saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi. Itulah yang disebut *mawaddah* yang harus dipupuk terus-menerus.¹ Sesuai dengan petunjuk Allah swt dalam firmanNya Q.S An-Nisaa / 4 : 21

كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ
 كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ
 كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
 Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
 mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.²
 Hadits riwayat Abdullah ibnu Mas'ud r.a

¹ Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*”.(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 26.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
 , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.³

Akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah iddah, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 233.

2 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan", h. 82.

3 Happy Susanto, "Pembagian Harta gono gini saat terjadinya Perceraian", cet II, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 2.

Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat yang harus ditanggung bersama. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang bercerai, maka mereka harus menanggung nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak-anak biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Dalam pembagian harta gono-gini yang sering kali terjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan dengan pengadilan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing⁸

Yang dimaksud dengan pasal 37 tersebut “menurut hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, umum, adat, dan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas sekaligus memberikan pengakuan adanya harta gono-gini dan sekaligus memberikan legalitas terhadap berlakunya hukum dari para pencari keadilan yakni suami istri dalam mendapatkan penyelesaian hukum, atau pembagian harta gono-gini sebagai salah satu akibat adanya perceraian bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Maka dari itu hukum Islam merupakan rujukan yang harus dipatuhi dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini.

Para ahli Hukum Islam berpendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur

⁸ “Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. (Surabaya: Arkola), h. 16-17.

tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal lain kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Hukum Islam mengenal *syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta *syirkah* antara suami istri. Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama seiring yang terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta warisan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta warisan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta warisan kedalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta warisan dengan

harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.

Untuk itu pembagian harta bersama yang digunakan oleh suami istri setelah perceraian adalah pembagian harta bersama menurut hukum islam, hukum adat, hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini :

1. Bagaimanakah cara pembagian harta gono-gini dalam putusan Pengadilan Agama Palopo ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat ditempuh oleh hakim dalam pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono-gini setelah perceraian sudah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara pembagian harta gono-gini dalam putusan Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat ditempuh oleh hakim dalam pembagian harta gono-gini.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan harta gono-gini setelah perceraian sudah diputuskan.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana

secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat

diantaranya :

1. Bagi penulis

Sebagai bekal pengetahuan bagi penulis, dan membentuk pola pikir kritis

serta memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kesadaran

hukum agar tidak terjadinya sengketa tentang pembagian harta bersama (gono-

gini).

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

kemajuan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan. Dan dapat

menjadi bahan referensi bagi kalangan mahasiswa fakultas Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang harta bersama (gono-gini) yang ada kaitannya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah.K pada tahun 2014 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan*”, dalam penelitian ini Rabiatul Adawiyah.K menyimpulkan bahwa:
 - a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.
 - b. Gugatan harta bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah pihak suami atau istri saling tuding menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.¹

¹ Rabiatul Adawiyah.K, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan*”, (Makassar, UIN, 2014), h. 76.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nuraini Hikmawati pada tahun 2014 dengan judul ”*Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama*”

Dalam penelitian ini Nuraini Hikmawati menarik kesimpulan bahwa:

- a. Gugatan pembagaian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, memberikan kesimpulan bahwa para pihak yang merupakan mantan suami istri yang telah resmi bercerai ingin memperoleh haknya masing-masing terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan ini permasalahannya terdapat pada petitum penggugat konvensi poin 4 yang diakui penggugat sebagai harta bawaan. Namun tergugat konvensi dalam poin 3.a).2), menyatakan bahwa harta pada poin tersebut adalah harta bawaan atas nama tergugat konvensi.
- b. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. selain berdasarkan KHI juga menggunakan dasar dalil nash al-Qur’an surat al-An’am ayat 164. Dalam penemuan hukumnya, hakim menggunakan dasar hukum mashlahah mursalah, dalam melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad qiyasi. Sedangkan metode ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad qiyas, dimana hutang di-qiyaskan dengan dosa karena mempunyai illat yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu hutang, maka pihak tersebut tidak dihukum menanggung hutang tersebut²

B. Kajian Teori

1. Harta Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tujuan perkawinan diantaranya, yaitu agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara turun

² Nuraini Hikmawati, “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*”, (Skripsi, Yogyakarta, 2014), h. 65-66.

temurun, menjaga kehormatan diri dan melanggengkan agama Allah diatas muka bumi. Selain tujuan tersebut manusia juga makhluk social yang keberadaannya selalu membutuhkan orang lain. Maka perkawinan juga mempunyai tujuan untuk dapat hidup bermasyarakat dalam satu perikatan keluarga.³

Guna mewujudkan semua itu, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, maka dibutuhkan suatu kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri, untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari kebutuhan yang sifatnya primer hingga sekunder, seperti kebutuhan makan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak-anak, berobat, hingga pemenuhan perabot rumah tangga. Bahkan untuk memenuhi kewajiban manusia sebagai hamba Allah, manusia tetap memerlukan harta yang bias digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas.⁴

Menurut Soebakti Poesponoto (terjemahan dari Ter Haar BZN), dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* bahwa perkawinan adalah barang-barang yang harus dimiliki oleh suami istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan dan hidup bersama.⁵

Dari definisi diatas dapat diartikan harta gono-gini, yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup,

3 Soeroso Wignjodipoero, “*Pengantar dan Asas Hukum Adat*”, cet.Ke-16, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 149.

4 *Ibid*, h. 150.

5 Ter Haar BZN, “*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*”, terj. Soebakti Poesponoto, cet. Ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 220.

yang mana harta tersebut bisa berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, saat pernikahan, hasil pencarian suami istri dan bisa juga berupa harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama perkawinan.

Dalam hal ini macam-macam harta perkawinan, diantaranya:

a. Barang-barang yang diperoleh suami istri, yang secara warisan atau

penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.

b. Barang-barang yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri

sebagai milik bersama.

d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.⁶

Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan ini disebut

pembit (Ngaju Dayak), *sisila* (Makasar), *babaktan* (Bali), *asal pusaka* (Jawa,

Jambi, Riau), *gono* (Jawa), *barang sasaka* | *barang banda* | *barang gawa* (Jawa Barat).

Sehingga mengenai kedudukan harta perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan ini masing-masing daerah tidak sama. Barang pusaka tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya dari warisan atau penghibahan, walau mereka cerai atau tidak bersama lagi. Apabila salah satu meninggal serta tidak mempunyai anak maka harta tersebut kembali kepada keluarga suami atau istri yang meninggal. Jadi tidak diwariskan kepada keluarga dari suami atau istri yang masih hidup, maksudnya supaya barang-barang tersebut tidak hilang serta kembali ke asalnya.

⁶ Soeroso Wignjodipoero, “*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*”, cet. Ke-16, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 150.

Jadi barang-barang milik suami dan istri yang diterima sebagai warisan atau penghibahan tetap terpisah satu dengan yang lain sampai pada saatnya barang-barang itu secara warisan beralih kepada anak-anak mereka, bila ada. Keturunan inilah yang melanjutkan hak atas kekayaan dari suatu keluarga.⁷

Kalau diteliti asal-usul harta yang dipunyai suami istri ada empat yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah satu seorang dari suami atau istri.
- b. Harta dari hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk

salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua kelompok,

yaitu harta gono-gini yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-

masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah satu seorang dari suami istri

baik yang diterimanya sebelum menikah, maupun selama perkawinan. Mengenai hal ini mungkin sama di Indonesia hanya yang membedakan sebutannya saja.

Sesuai dengan perbedaan bahasa masing-masing daerah. Di Aceh disebut *Hareuta*

tuha atau *Hareuta Asai*, di Banten disebut *harta sulur*, sedangkan di daerah Jawa

Barat ada yang menamakan *barang banda* atau *barang asal* atau *barang bawa*

atau *barang sasaka*. Di Jakarta dinamakan *barang usaha* (dari orang tua), di Jawa

disebut *gono* atau *gawan*, di Makasar disebut *sisila*, di Bali dinamakan *Babaktan*

dan di Dayak Ngaju disebut *pimbit*.

- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah

Di Aceh dinamakan dengan golongan *Hareuta tuha*. Jadi tetap dikuasai

oleh masing-masing dari suami dan istri. Di daerah lain juga sama seperti itu

⁷ Ter Haar BZN, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", terj. Soebakti Poesponoto, cet. Ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 221.

namun lain namanya, seperti di Bali disebut *guna kaya*. Tetapi harus diingat bahwa ini juga dipergunakan di Sunda dengan pengertian yang berbeda bahkan berlawanan dengan pengertian yang dipakai di Bali. Di Sumatera Selatan namanya dibedakan antara hasil laki-laki dengan hasil perempuan sebelum ada pernikahan. Kalau yang dihasilkan oleh laki-laki dinamakan “Harta Pembujangan” sedangkan perempuan dinamakan “Harta Perpatangan”.

- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan yaitu diperoleh ketika menikah atau karena menikah, ada yang menjadi milik istri, ada yang milik suami, ada yang menjadi milik orang tua suami dan ada pula yang dibagi-bagi kepada sanak keluarga suami istri.
- d. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama dalam perkawinan di Aceh dinamakan *Hareuta Syarikat*, di Minangkabau disebut *Harta Saurang*, di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Tumpang Kaya* atau *Campur Kaya* atau *Harta Pencarian*. Harta golongan ini dikuasai bersama suami istri.⁸

Konsep Kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan diderivisikan dari premis filosofis, nilai-nilai local yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan.

Mengenai harta benda tersebut, maka kedua partner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua belah pihak. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya dimiliki secara bersama oleh suami istri. Karena sepadan keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan,

⁸ Ismuha, “*Pencarian Bersama Suami Istri*”, cet ii, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 145-153.

kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda.

Rumusan ini mensignifikasikan kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang lebih egalitarian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.⁹

2. Pengertian Harta Gono Gini

Harta gono gini atau biasa disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.¹⁰ Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menilik kutipan di atas, dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Dapat dipahami pula bahwa yang termasuk harta bersama atau gono gini adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.¹¹ Pada praktek di peradilan, ketentuan tentang batasan harta bersama tidak mudah dan sederhana seperti bunyi pasal-pasal nya. Perkembangan yang

⁹ Ratno Lukito, "*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*", Seri 35, (Jakarta: INIS, 1998), h. 82

¹⁰ Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 56.

¹¹ NM. Wahyu Kuncoro, "*Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*", (Jakarta, 2010) h. 140.

pesat bidang ekonomi dan perdagangan membuat harta yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga semakin beragam.

Hadits riwayat Amru' bin Aufal Muzani

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahnya:

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram “

Ber macam bentuk harta bersama juga disebutkan dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dapat berupa harta berwujud maupun harta tidak berwujud, yang berupa surat-surat berharga, adapun beberapa pengaturan kekayaan harta bersama yang diatur dalam pasal 91 KHI:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 91 diatas dapat berupa harta benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harga bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak dapat berwujud berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan persetujuan pihak lainnya.¹²

Pasal 91 KHI diatas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, sudah di temukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain). Oleh karena itu pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan,

¹² Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 59.

melainkan termasuk non materi berupa jasa dan sebagainya. Yang penting adalah penggunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Kalau kepentingan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual memindahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

1. Peratanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melelatakan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 KHI

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI

Janda atau duda cerai, hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹³

3. Ruang Lingkup Harta Gono-Gini

Mengenai ruang lingkup harta gono-gini telah dijelaskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yurisprudensi yang telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama akan tetapi dalam prakteknya hal ini masih terkendala oleh pemahaman yang masih keliru mengenai harta gono-gini, sehingga perlu penjelasan lebih rinci. Sebagaimana ruang lingkup harta gono-gini meliputi 5 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

¹³ *Ibid. h.* 59-60.

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut terletak dimana. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, tetapi jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri maka barang tersebut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi. Sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung 16 Desember 1975 No. 151K/skip/1974 JO. Pasal 86 ayat 2 KHI.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/skip/1970 yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama maka dalam barang tersebut melekat harta bersama meskipun berubah wujudnya.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Harta tersebut berkaitan dengan harta yang dipersengketakan dimana pada umumnya pihak yang digugat selalu akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi hak milik tergugat dengan alasan tersebut merupakan harta atas nama hak pembelian, warisan, hibah dan lainnya. Namun apabila penggugat dapat membuktikan harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi, maka harta tersebut menjadi objek harta bersama.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dan berasal dari harta bersama dan juga harta bawaan atau harta pribadi menjadi objek harta bersama juga dengan demikian. Fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dimana barang pokoknya tidak boleh diganggu gugat, melainkan hal yang tumbuh dari padanya yang jatuh menjadi objek harta bersama. Tentunya hal tersebut apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

5. Segala penghasilan suami isteri

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 KL/Sip/19070, segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau pun hasil dari perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Jadi penggabungan harta antara suami isteri dengan sendirinya menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

4.Dasar Hukum Harta Bersama (Gono-Gini)

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama yang biasa disebut harta gono-gini. Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami isteri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. UUP juga menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang

14 M. Yahya Harahap, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1995), h. 302-306.

mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengelola keterampilan yang di miliknya untuk memperoleh penghasilan.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah dan juga di bebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah. Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separuh dari harta bersama karna tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proposeonal dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing masing pihak. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. UU Perkawinan pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. KUHPerdara Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam

perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

- c. Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri.
- d. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat 1); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.¹⁵

Dari sisi Hukum Islam, baik ahli hukum kelompok *syafi'iyah* maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas harta gono gini dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fiqhi muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁶ Dalam Hukum Islam tidak mengatur adanya harta gono

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 33.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Baerut: Terj. Dar al Fikr, 1983), h. 294.

gini dalam perkawinan, yang ada adalah menerangkan tentang adanya hak milik

pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S. An-Nisa / 4 : 32

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁷

Hubungan perkawinan pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri, sedangkan harta gono gini milik suami dan istri tidak diatur dalam islam.

Sistem hukum perkawinan dalam KUHPerdara pasal 119 “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak dilakukan ketentuan lain”.

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqhi (hukum Islam). Masalah harta goni gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqhi islam

¹⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, h. 84.

klasik isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya gono gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri begitu pula sebaliknya. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan 1 menyatakan, bahwa hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain. Hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.¹⁸ Karena harta gono gini memang tidak ditentukan dalam perjanjian harta gono gini.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehinggah oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*. Dalam ajaran islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-maslah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono gini merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil *ijtihad* para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta gono gini.

5. Proses Terbentuknya Harta Gono Gini

- Menurut Sayuti Thalib harta bersama terbentuk pada saat *syirkah* adapun terjadinya *syirkah* dapat melalui cara-cara sebagai berikut.
1. Dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1", (Yogyakarta 2005), h. 192

2. Dengan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan lain bahwa harta yang dimaksud adalah harta bersama suami istri.
3. Berjalan dengan sendirinya artinya *syirkah* dapat terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari suami istri itu.

Cara ketiga ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan, dimana suami dan istri bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.

Syirkah menurut bahasa adalah percampuran harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Sedangkan menurut istilah hukum Islam *syirkah* ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.¹⁹

Dengan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dapat diketahui dengan jelas, kapan harta bersama itu terbentuk, dalam wujud apa dan bagaimana, sehingga terdapat harta tersebut, baik suami atau istri tidak dapat mempergunakannya secara pribadi diluar kepentingan rumah tangga..

Sedangkan dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) dinyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada KHI terbentuknya harta bersama juga terjadi pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini dapat dipahami pada pasal 94 ayat (2) “pemilikan harta

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 30.

bersama dari perkawinan seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Pada pasal tersebut menjelaskan terjadinya harta bersama antara istri kedua, ketiga, dan keempat pada saat berlangsungnya perkawinan . Berarti terbentuknya harta bersama pada perkawinan dengan istri pertama juga terjadi pada saat dilangsungkannya akad perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sejak saat terjadi perkawinan sampai ikatan perkawinan putus, artinya apapun harta yang didapat selama status perkawinan atau sejak akad nikah sampai saat perkawinan dinyatakan putus, baik karena perceraian atau salah satu pihak meninggal maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan, maka tetap menjadi milik suami istri masing-masing, selama mereka tidak menentukan dalam perjanjian perkawinan.

6. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Gono Gini

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi ataupun non materi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri. Dengan kata lain suami mempunyai beberapa kewajiban, dan istri pun sama memiliki banyak

suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Hak dan kewajiban menurut Islam yang terkandung dalam Al-qur'an maupun al-hadis (Misalnya: Kewajiban bersama antara suami istri untuk bergaul dengan baik, kewajiban suami terhadap istri berupa mahar dan nafkah dan kewajiban istri untuk menaati suami), pada kenyataannya Islam tidak memiliki institusi untuk memaksakan peraturan-peraturan yang dimilikinya.

Pada gilirannya hak-hak istri menjadi terabaikan dan bahkan menjadi malapetaka bagi pihak istri. Disinilah kelemahan Islam disatu sisi, karena tidak memiliki lembaga penegak hukum yang bisa memaksakan bunyi perintah-perintahnya, namun disisi lain merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum pada umumnya, karena Islam lebih mempercayakan kepada ketaatan individu.

Kemudian untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam masalah perkawinan.

Hasilnya adalah diundangkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan didalamnya mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami istri. Namun perbedaan yang paling nampak dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu bahwa undang-undang perkawinan memiliki ketentuan mekanisme pertanggungjawaban hukum ketika

para pihak melalaikan tugas-tugasnya masing-masing. Sedangkan agama tidak memiliki ketentuan tegas seperti Undang-Undang.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30-34 Undang-Undang perkawinan, namun di beberapa tempat (pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun materi hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 30-34 (Hak dan Kewajiban), Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang mendapat sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan penguatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Secara asasi, terdapat perbedaan antara konsepsi Undang-Undang perkawinan. Salah satu perbedaannya misalnya terdapat pada pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang perkawinan yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan Islam, yang memberi kewenangan kepada para suami untuk membatasi peran istri pada sektor publik.²³

Sikap Islam tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas yang dikandung pasal 31 (1) yang menganut asas keseimbangan antara suami istri dalam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Beranjak dari UU perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal-pasal diatas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:


1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang *ma'ruf* kedalam rumah tangga ataupun keluar (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.
5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

²³ Ahmad Azar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Pers, 1999), h. 63.

²⁴ Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", (Jakarta: UII Pers, 1986), h. 73-78.

C. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai analisis putusan hakim tentang pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo, sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau emperis. Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, diantaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum. Metode ini memberi kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang undangan yang pernah terbit dalam pengaturan perkawinan di Indonesia yang berlaku juga dalam Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakuka adalah beberapa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dalam

¹ Muslimin Alimin Umar, "Panduan Penulisan Skripsi", h. 39.

penerapan praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum harta dalam perkawinan sebagai disiplin ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum perjanjian perkawinan. Dalam hal ini peraturan perundangan yang diteliti antara lain:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Sumber Data-Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai

berikut:

- a. Data Sekunder

² Roni Hanitjo Soemitro, "*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", (Jakarta: Balai Aksara Yudistita, 1992), h. 20.

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo mengenai kasus yang terkait.

Penulis dalam penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapat data dengan menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dokumen-dokumen terkait, dan disertai jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang pembagian harta gono-gini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.
- b. Data Primer
1. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul Skripsi, maka lokasi yang dijadikan lokasi penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Palopo.
 2. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Hakim di Pengadilan Agama Palopo. Data yang diperoleh sejumlah keterangan atau fakta

hasil wawancara dengan hakim yang pernah mengadili dan memutus kasus perceraian pembagian harta gono-gini setelah perceraian.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan

data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Kegiatan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan dokumentasi data sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah pembagian harta gono-gini sebagai akibat dari perceraian.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi yang ada hubungannya dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis kualitatif, dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo

1. Profil Pengadilan Agama Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara – perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota – anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

Sarana perkantoran berupa alat – alat inventaris dan alat – alat untuk keperluan sehari – hari yang merupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari – hari.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun

1 Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas – tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang-undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu, KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.²

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jln. A. Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota

² *Ibid*

di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi

Kota Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo

2. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran

daerah Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:³

1. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
2. Kotif Palopo Ibu Kota Palopo
3. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
4. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili


Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas , dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis , Luwu , Toraja , Mekongga , Tolaki , Bajoe , Toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247.52 km². Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².⁴


3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Gambar

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2016



⁴ Sejarah berdirinya pengadilan Agama Palopo, [http:// www.pa-palopo.go.id](http://www.pa-palopo.go.id) (10 Nofember 2016)



B. Pembagian Harta Gono-gini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam

Al-qur'an maupun hadis tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono-gini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara *ijtihad*, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Hukum Perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk

hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasa langsung dipakai oleh istri.

Di dalam hukum fihi Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pembagian harta gono goni tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini didalam al-Qur'an disebut dengan istilah "*As - Sulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah swt

berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya didalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya.

⁵ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", h. 100.

Begitu juga dalam pembagian harta gono gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagai haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapat 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semuanya deseraikan kepada kesepakatan mereka berdua.

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah* abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*urf*' sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*.⁶ Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau '*urf*' bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang adanya harta gono gini.

Namun dalam KHI yang merupakan acuan bagi hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam, yang telah dijelaskan yaitu:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

⁶ Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 33.

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 87
- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shadaqah dan lain-lain.⁷

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.⁸ Namun Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Bagaimana dengan posisi harta bersama menurut islam? Berikut ini akan dikemukakan pemetaan pandangan hukum Islam tentang harta bersama,

2. ***Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Perdata***

Berdasarkan ketentuan pasal 124 KUHPperdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi pasal 125 KUHPperdata tersebut antara lain adalah :

- 1) Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu.
- 2) Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istri, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140.

⁷ KHI, "*Pasal 85, Pasal 87, Pasal 87*", h. 51-52.

⁸ Happy Susanto, "*Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*", cet II (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 52.

- 3) Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
- 4) Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan istri boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat (3) yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian.

Berdasarkan KUHPerdato, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei. (KUHPerdato Pasal 132 ayat 1).
- 2) Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdato Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan sebelum terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdato Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya

⁹ Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 59.

suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang seperti selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara pasal 136 dan pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-

masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagisecara bersama.¹⁰

Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian, maka harus merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 bahwa, “Apabila terjadi perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya.

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkn dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada

10 Happy Susanto, “*Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*”, cet II (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 37.

kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya.¹¹

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan ini sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian, dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari. Dalam hal ini apabila putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama tersebut belum bisa dibagi.¹²

3. Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan Pengadilan Agama

Palopo No. 063/pdt.G/2016/PA.Plp

Dalam perkara Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp. yang merupakan perkara harta gono-gini, majelis hakim menyimpulkan keterangan saksi-saksi bahwa rumah dan mobil yang menjadi sengketa harta gono-gini memang benar harta tersebut adalah harta gono-gini.

Sebenarnya menurut tergugat yang menjadi harta gono-gini adalah sesuatu yang dibeli oleh suami dari penghasilannya adalah milik suami dan sesuatu yang dibeli oleh istri dari penghasilannya adalah milik istri, sedangkan yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama dalam

¹¹ *Ibid*, h.38.

¹² M. Idris Ramulyo, “*Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*”, h. 37.

ikatan perkawinan, baik itu dari penghasilan suami maupun istri tetap dikatakan harta bersama atau harta gono-gini.

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum manakala gugatan penggugat dikabulkan. Menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Dalam kasus perkara harta gono-gini dengan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp. majelis hakim memutuskan atau mengadili:

-Mengabulkan gugatan penggugat

-Menetapkan harta berupa satu unit Rumah permanen dan satu unit Mobil

Avanza

-Menetapkan bagian masing-masing Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan

Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut

-Menghukum tergugat atau Penggugat yang menguasai harta bersama

tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian

kepada tergugat dan kalau tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual

lelang dan hasilnya dibagi dua.

-Menetapkan bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah memang

benar harta bawaan dari tergugat.

-Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

Maka berdasarkan pertimbangan para majelis hakim tentang harta gono gini dapat dibagi menurut azas keseimbangan yaitu penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Putusan ini ditetapkan pada hari selasa tanggal 13 september 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 H, oleh majelis hakim Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, hakim anggota, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H,

dan dibacakan oleh ketua majelis hakim pada hari selasa tanggal 27 september 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 H yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.¹³

C. Penyelesaian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam Putusan

Pengadilan Agama Palopo No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp

Perkara Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp. merupakan perkara gono-gini yang diajukan kepada Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 Januari 2016 dengan registrasi perkara Nomor: 063/Pdt.G/2016/PA.Plp.

Pada isi gugatan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Palopo, pada tanggal 12 November 1983, berdasarkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, dengan Nomor : 208/9/XI/1983, selama pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, dan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, disamping harta bawaan tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

Pada tanggal 01 Juli 2014, Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor : 211/Pdt.G/2014/PA.Plp, tanggal 01 Juli 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 199/AC/2014/PA.Plp. Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama dan belum pernah dibagi yaitu, rumah permanen yang terletak di jalan Muhammad Kasim, dengan ukuran; Tanah 16m X 31,05m, Bangunan 11,20m X 18,90m, Teras: Lebar 3,10m X 9,50m, dan Mobil Avanza silver tahun 2006, namun tergugat telah menjualnya kepada turut tergugat dengan

13 Data Surat Putusan Pengadilan Agama Palopo, *Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp*.

harga Rp. 80.000.000,00 (depan puluh juta rupiah), selama perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi dan bahkan mobil telah dijual oleh tergugat kepada turut tergugat.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil. Maka majelis hakim melakukan mediasi dan kedua belah pihak wajib mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator yang tersedia di kalangan hakim, kedua belah pihak sepakat memilih Drs. H. Moh. Nasri, M.H. sebagai mediator. Pada tanggal 22 maret 2016 majelis hakim melaporkan hasil mediasi yang telah dilaksanakannya, dan menyatakan bahwa hasil mediasi tidak berhasil, akhirnya proses perkara ini di lanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat.¹⁴ Didalam isi gugatan penggugat menyatakan bahwa obyek perkara yang telah diuraikan adalah harta bersama yang belum pernah dibagi selama perkawinan, menyatakan kepada tergugat agar membagi harta bersama tersebut, setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat, menyatakan kepada turut tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa (Mobil Avanza) kepada penggugat, tergugat dan turut tergugat harus melaksanakan isi putusan ini, dan menyatakan tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dengan demikian tergugat mengajukan jawaban dari isi gugatan penggugat, bahwasanya, tergugat membenarkan sebagian gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya, yang dibantah oleh penggugat adalah turut tergugat

¹⁴ Bapak Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 di ruang Hakim PA Palopo.

harus menyerahkan onyek sengketa kepada penggugat (Mobil Avanza). Membantah penggugat bahwasanya rumah permanen yang terletak di jalan Muhammad Kasim, adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena hasil usaha tergugat sendiri yg digunakan untuk membangun rumah tersrbut, tanpa ada bantuan dari penggugat. Tergugat menyatakan, penggugat telah mengambil semua perabot rumah tangga, karena penggugatlah yang membeli semua perabot rumah tangga tersebut, tergugat juga membantah mengenai sebuah mobil avanza silver tidak benar kalau itu adalah harta bersama karena mobil tersebut dibeli oleh tergugat dengan penghasilan tergugat sendiri, tergugat membenarkan bahwa benar mobil itu telah dijual dengan alasan bathin tergugat pada saat itu sakit sehingga berkesimpulan untuk menjual mobil tersebut.¹⁵

Setelah tergugat telah mengajukan jawabannya, akhirnya jawaban tergugat di replik oleh penggugat, istilah dari replik adalah penggugat yang mengajukan kembali jawaban dari tergugat, dan tidak membenarkan, atau membantah dengan keras semua hasil dari jawaban tergugat, setelah itu masuk lagi duplik yaitu memberikan kesempatan tergugat untuk mengajukan kembali jawaban replik penggugat, dan replik dari penggugat ditolak semua dari duplik pengggugat.¹⁶

Untuk mengutkan dalil dari penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy surat jual beli tanah dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya oleh ketua majelis hakim, kode bukti (P1)

¹⁵ Ibu Hj. Nurbaya, S.H (Panitera yang menangani kasus), Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 di ruangan wakil Panitera.

¹⁶ *Ibid*

- Fotocopy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian bertanggal 20 Juli 1992 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis hakim, kode bukti (P2)
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian bertanggal 20 Maret 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis hakim, kode bukti (P3)
 - Fotocopy Salinan Putusan bertanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, tanpa materai oleh karenanya majelis hakim tidak mencocokkan dengan aslinya, kode bukti (P4)
 - Fotocopy Akta Cerai bertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo tanpa materai sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, kode bukti (P5)
- Adapun saksi yang diperhadapkan oleh penggugat telah mengajukan dua

orang saksi, **saksi pertama** mengatan benar saya mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat sedangkan tergugat adalah mantan istri penggugat, memang benar selama perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta berupa satu unit rumah permanen dan satu unit mobil avanza, namun benar tergugat telah menjualnya kepada turut tergugat setelah mereka bercerai, rumah tersebut terletak di rampoang dan saksi sendiri yang sebagai tukang dan dibiayai oleh penggugat, uang yang selalu diberikan oleh penggugat sebagai bayaran tukang, saksi tidak mengetahui asalnya dari mana, saksi juga mengatakan bahwa tanah yang di tempati rumah tersebut dibangun adalah harta bawaan dari tergugat warisan dari orang tua tergugat yang dijual kemudian

dibelikan tanah tersebut, perabot rumah tangga selama perceraian dikuasai oleh tergugat, saksi tidak tau uang yang dipakai membangun adalah gaji dari penggugat yang jelas rumah tersebut dibangun penggugat memang sudah PNS.

Saksi kedua adalah ipar dari penggugat yaitu istri saksi sepupu satukali dengan penggugat, jawaban dari saksi tidak bedah jauh dengan jawaban dari saksi pertama, akhirnya penggugat menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan hal ini dianggap sudah cukup. Pada persidangan selanjutnya tergugat mengajukan bukti surat berupa asli Kwitanasi pembayaran sebidang tanah perumahan dengan ukuran 15 X 30m dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di berikan kode oleh ketua majelis hakim kode bukti (T). Adapun 3 orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat pada persidangan tersebut, **saksi pertama** mempunyai jawaban yang tidak bedah jauh dengan jawaban saksi-saksi penggugat tetapi terdapat salah satu jawaban saksi yang menyimpang dengan jawaban saksi penggugat, yaitu saksi mengatakan pada saat penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat membawa salah satu perabot rumah seperti TV, Radio, Dan AC, sedangkan jawaban saksi penggugat berbeda dengan jawaban saksi tergugat.

Saksi kedua, penulis mendapat beberapa keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi pertama tergugat, yang mengatakan bahwa mobil avanza silver dibeli oleh tergugat dengan uang arisan dan mobil tersebut sudah dijual oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat, dan saksi juga mengatakan bahwa semua harta bersama tersebut dibeli oleh tergugat atas hasil usahanya sendiri, **saksi ketiga**, mengemukakan pernyataannya bahwa penggugat waktu menikah dengan tergugat pada tahun 1983 masih berstatus honorer, nanti pada tahun 1998

baru terangkat menjadi PNS, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat, penggugat terangkat menjadi PNS pada tahun 1993.¹⁷ Setelah selesai pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi lanjut ke peninjauan lokasi, atau biasa disebut pemeriksaan setempat, apa betul ada rumah di lokasi tersebut, apa betul ukuran rumah sesuai dengan ukuran yang ada di surat gugatan, yang melakukan peninjauan lokasi adalah majelis hakim, panitera, dan jurusita.¹⁸

Setelah proses peninjauan lokasi selesai, majelis hakim menumakan fakta bahwa benar ada rumah permanen yang berukuran, Tanah : 16 X 31,05m, Rumah : 11,20 X 18,90m, dan Teras rumah : 3,10 X 9,50m, dan benar bahwa sudah tidak ada satu unit mobil avanza warna silver tahun 2006 di lokasi karena sudah dijual oleh pihak tergugat, setelah itu diberikan kesempatan pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing.¹⁹

D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara

No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp

Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak di antaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palopo dalam memutus perkara no. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah sebagai berikut:

¹⁷ Data Surat Putusan Pengadilan Agama Palopo, *Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp*.

¹⁸ Ibu Hj. Nurbaya, S.H (Panitera yang menangani kasus), Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 di ruangan wakil Panitera.

¹⁹ Ibu Hj. Nurbaya, S.H (Panitera yang menangani kasus), Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 di ruangan wakil Panitera.

Surat gugatan telah didaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan No. registrasi 063/Pdt.G/2016/PA.Plp. yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat dan berdasarkan bukti, maka dapat dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat berstatus duda dan janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Palopo dan dikaruniai dua orang anak.

Dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat di depan persidangan ternyata bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu unit rumah dan harta bergerak berupa satu unit Mobil Avanza Silver, telah dibantah dengan keras oleh tergugat bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, meskipun objek tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun objek sengketa tersebut diperoleh atas usaha dan jerih payah tergugat sendiri, tergugat bekerja keras sehingga dapat membangun rumah dan membeli mobil sedangkan penggugat masih honorer.

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa yaitu satu unit rumah batu permanen yang identitasnya secara jelas terurai dari hasil pemeriksaan setempat, penggugat dan tergugat telah sama-sama mengakui bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan

antara penggugat dan tergugat, sehingga hakim membuat keputusan bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat²⁰.

Adapun tanah yang ditempati rumah tersebut tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua tergugat, dalil tersebut diperkuat dengan bukti yang di surat yang diajukan oleh tergugat dan bukti saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah objek sengketa harta bawaan tergugat.

Objek sengketa pada harta yang bergerak yaitu satu unit Mobil Avanza, tergugat membantah dengan keras bahwa harta tersebut adalah harta bersama, karena tergugatlah yang telah berusaha dengan susah payah sehingga dapat membeli Mobil tersebut, tidak ada campur tangan penggugat, tergugat telah mengajukan 3 orang saksi untuk menguatkan dalilnya, namun ketiga orang saksi tersebut tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi, hanya member keterangan, sehingga sangkalan tergugat tidak bias dikuatkan oleh bukti-buktinya, namun karena saling memperubutkan salah satu objek sengketa yaitu satu uni Mobil Avanza, maka majelis hakim menyebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, jadi majelis hakim berpendapat dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka majelis hakim menetapkan objek sengketa tersebut adalah harta bersama suami istri.

20 Ibu Hapsah, S.Ag., M.H, (Majelis Hakim Anggota), Wawancara Pada Tanggal 18 Oktober 2016, Ruangan Hakim PA Palopo.

Berdasarkan dengan pertimbangan hakim tersebut maka harus ditetapkan secara hukum bahwa harta berupa satu unit rumah permanen dan satu unit Mobil Avanza adalah harta bersama antara pengugat dan tergugat dan terhadap harta bersama tersebut masing-masing pihak mempunyai hak yang sama didalamnya dan hal ini telah sesuai dengan penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Karena masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, terhadap harta bersama sebagai yang telah dipertimbangkan diatas harus dibagi dua yaitu setengah bagian untuk pengugat dan setengah bagian untuk tergugat, dan demikian pula diterapkan oleh Mahkamah Agung Nomor: 424K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama antara suami istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama tersebut.²¹

Pembagian harta bersama tersebut tidak terpengaruh dan terhalang dengan adanya sikap dan perkataan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang tidak mengenakan dan bahkan keadaan istri Nusyuzpun tidak dapat menghalangi perolehan terhadap bahagian atas harta bersama dalam perkawinan dan ini telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 November 1956 yang menerangkan bahwa tidak ada peraturan yang menentukan bahwa istri yang lari dari suami tidak mendapatkan haknya dalam harta bersama, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut pengugat berhak untuk mendapat separuh dari harta bersama tersebut.

²¹ Bapak Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 di ruang Hakim PA Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, penyusun

dapat menarik kesimpulan:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo menetapkan bahwa penggugatlah yang berhak dikabulkan gugatannya, maka hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Hakim membagi harta bersama $\frac{1}{2}$ adalah sesuai dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain perjanjian perkawinan”. Dengan alasan itu, majelis hakim membagi harta bersama antara penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan hakim menetapkan bahwa rumah permanen dan satu unit mobil avanza adalah benar harta bersama dan harus dibagi $\frac{1}{2}$ buat penggugat dan $\frac{1}{2}$ buat tergugat.
2. Perkara Pembagian Harta Gono-Gini diajukan di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 Januari 2016, dan telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Palopo. Pada sidang pertama yang telah ditetapkan oleh hakim, majelis hakim berusaha agar penggugat dan tergugat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, namun usaha tersebut gagal, maka dilanjutkan dengan cara mediasi, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi, namun hasil mediasi tidak berhasil. Akhirnya di lanjutkan dengan pembacaan gugatan, setelah itu majelis hakim memberi kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, setelah tergugat sudah menjawab hasil

gugatan penggugat, penggugat yang mereplik kembali jawaban dari tergugat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian tergugat menghadirkan tiga orang saksi, setelah menyimak dari hasil jawaban saksi tergugat maupun penggugat maka hakim memutuskan pembagian harta gono-gini dibagi menurut asas keseimbangan yaitu penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$, dan putusan ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2016.

3. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini dalam perkara Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Plp. melalui alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar pertimbangan dan membuat putusan sengketa harta gono-gini. Bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan. Penyelesaian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo melalui pembuktian. Keputusan majelis hakim dalam menetapkan harta benda dalam perkawinan sebagai harta gono-gini melalui pembuktian yang mengikat dan kuat. Bukti-bukti yang diajukan penggugat dan berdasarkan saksi penggugat dan tergugat di persidangan menguatkan gugatan penggugat. dalam peninjaunnya hakim menemukan fakta-fakta yang menguatkan gugatan penggugat. Putusan Pengadilan Agama Palopo melalui pertimbangan yang telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab Islam mengajarkan jika menyelesaikan suatu perselisihan hendaknya dilakukan secara adil. Dan pertimbangan yang adil adalah berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Nomor

063/Pdt.G/2016/PA.Plp. telah melaksanakan pertimbangan yang adil dan ditentukan oleh syara'.

B. Saran-Saran

1. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami istri. Pembagian secara adil akan meminimalisir sekaligus menghindari terjadinya perselisihan. Harta bersama suami istri merupakan harta milik bersama yang dihasilkan secara bersama-sama. Untuk itu pembagiannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara suka rela. Suami istri saling menjaga hubungan dan tidak saling menyalahkan pasangannya dengan mengangap dirinya lebih dari pasangannya. Walaupun antara suami istri sudah tidak terikat dalam hubungan perkawina, bukan berarti hubungan baik yang telah terjalin selama perkawinan juga terputus. Hal demikian akan dapat memberi dampak positif bagi anak-anak mereka.
2. Disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah mengenai percampuran harta bersama dengan harta bawaan , agar dalam memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
3. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian.

4. Diharapkan agar hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi, akan tetapi juga menjadi sumbangan pemikiran baru terhadap para praktisi hukum terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama demi mewujudkan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali Zainuddin, Palu: Sinar Grafika, 2006, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*".

Ahmad Azar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta 1999.

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*".

Happy, Susanto.208, Jakarta: Visi Media, cet II, 2008 "*Pembagian Harta gono gini saat terjadinya Perceraian*".

Idris Mohd. Ramulyo, Jakarta: Sinar Grafika, 1995 "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*".

Kuncoro NM. Wahyu, Jakarta 2010, "*Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*".

Lukito Ratno, Jakarta: INIS, 1998, "*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*".

Muslimin Alimin Umar, Makassar: 2008, "*Panduan Penulisan Skripsi*".

Nasution Khoiruddin, "*Hukum Perkawinan 1*", Academia dan Tazzafa, Yogyakarta 2005.

Poesponoto Soebakti, cet ke-4, Jakarta: Pradnya Paramita, "*Terjemahan dari Ter Haar BZN*".

Roni Hanitjo Soemitro, Jakarta 1992, "*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*".

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Baerut: Dar'al Fikr, Jakarta 1983

Sayuti Thalib, Hukum "*Keluargaan Indonesia*", Jakarta 1982.

Thalib Sayuti, Jakarta: UII Press, 1986 "*Hukum Keluargaan Indonesia*".

Wignjodipoero Soeroso, Jakarta: Gunung Agung cet, 1995, "*Pengantar dan*

Azas-Azas Hukum Adat".

Yahya M. Harahap, Jakarta: Pustaka Kartini. "*Kedudukan Kewenangan, dan*

Acara Peradilan Agama".

B. Sumber Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Jakarta: Departemen Agama RI, 2000, "*Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*".

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2005, "*Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*".

C. Sumber Skripsi

Nuraini Hikmawati, Yogyakarta: Skripsi, 2014, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*".

Rabiatul Adawiah K, Makassar: Skripsi, 2014, "*Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan*".